

KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Dahlan¹, Mohd. Taufiqurrahman², Yuniartha Siregar³, Devi Arnita⁴, Firdaus⁵

dahlan@umrah.ac.id¹

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Meningkatnya mobilitas global telah memperluas terjadinya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, sehingga menuntut kepastian hukum yang memadai dari sistem hukum nasional. Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019 membawa sejumlah implikasi terhadap pengaturan syarat materiil dan formil perkawinan, termasuk perkawinan campuran, namun belum sepenuhnya menjawab persoalan normatif maupun administratif yang muncul dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan keabsahan perkawinan campuran pasca perubahan regulasi, (2) menelaah penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam menentukan keabsahan dan pengakuan perkawinan lintas negara, serta (3) mengidentifikasi kendala hukum dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis yurisprudensi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perubahan UU No. 16 Tahun 2019 mempertegas beberapa aspek administratif dan batas usia perkawinan, pengaturan mengenai keabsahan perkawinan campuran pada dasarnya tetap merujuk pada ketentuan sebelumnya, terutama Pasal 56 dan 57 UUP. Keabsahan perkawinan campuran bergantung pada terpenuhinya syarat materiil menurut hukum masing-masing pihak serta syarat formil sesuai *lex loci celebrationis*, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Namun dalam praktik, penerapan asas HPI seperti *lex patriae*, *lex domicilii*, dan *lex fori* berlangsung secara tidak konsisten, terutama ketika terdapat benturan dengan ketentuan agama dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala administratif, yuridis, dan implementatif dalam pencatatan perkawinan campuran, yang menyebabkan banyak perkawinan yang sah menurut hukum asing tidak mendapatkan pengakuan administratif di Indonesia. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut berdampak signifikan pada status hukum pasangan dan anak, kewarganegaraan, hak waris, serta kepastian hukum secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Keabsahan Perkawinan.

PENDAHULUAN

Globalisasi, mobilitas internasional, dan peningkatan interaksi lintas-negara selama dekade terakhir telah mendorong pertumbuhan signifikan kasus perkawinan antarwarga negara yang berbeda (perkawinan campuran). Perpindahan orang, studi luar negeri, migrasi kerja, serta pernikahan lintas budaya menghasilkan fenomena sosial baru: pasangan yang melakukan pernikahan di luar kerangka negara asal masing-masing dan/atau memilih hukum yang berbeda untuk mengatur kehidupan berkeluarga mereka. Fenomena ini tidak hanya bersifat demografis melainkan juga memunculkan persoalan hukum privat internasional yang kompleks, antara lain mengenai hukum yang mengatur keabsahan pernikahan, pengakuan di negara kedua pihak, status anak, hak-hak waris, dan implikasi kewarganegaraan. Kajian empiris lokal menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran semakin sering ditemui dan menuntut kejelasan norma serta mekanisme pencatatan yang adaptif terhadap realitas lintas-negara.¹

¹ Perkawinan Campuran et al., "KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan" 2 (2024): 254–74.

Di Indonesia, urgensi pengaturan perkawinan campuran berakar pada kebutuhan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Kepastian ini mencakup pengakuan formal oleh negara (pencatatan sipil), kepastian status kewarganegaraan, hak waris, hak sosial-ekonomi, hingga pengaturan hubungan keluarga yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan hak di pengadilan. Ketidakpastian hukum dalam pengakuan perkawinan campuran dapat menimbulkan dampak praktis dan sosial yang serius: anak tanpa kepastian kewarganegaraan, sengketa status harta, atau hambatan administratif dalam memperoleh dokumen identitas. Oleh karena itu, kajian yang menyelidiki bagaimana norma nasional merespons dan berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional menjadi sangat relevan²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi payung hukum nasional yang mengatur aspek-aspek dasar perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan tentang perkawinan campuran. Perubahan norma melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (sebagai amandemen terhadap UU No. 1/1974) memperkenalkan sejumlah penyesuaian normatif yang berimplikasi pada persyaratan, prosedur, dan akibat hukum perkawinan misalnya pengaturan batas usia, ketentuan pencatatan, serta mekanisme pengesahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Perubahan-perubahan ini memaksa akademisi dan praktisi hukum untuk menelaah kembali kesinambungan norma lama dengan pengaturan baru, serta implikasinya terhadap praktik pencatatan dan pengakuan pernikahan lintas negara. Dokumentasi dan analisis terhadap perubahan regulasi ini esensial agar kebijakan hukum keluarga nasional tetap konsisten dan terlindungi aspek-aspek hak asasi serta kepastian hukum³

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional (Private International Law), perkawinan campuran harus dianalisis melalui asas-asas yang menentukan hukum yang berlaku dan pengakuan peristiwa hukum lintas batas, seperti asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat perayaan perkawinan), *lex patriae* (hukum kewarganegaraan pihak), dan *lex fori* (hukum forum/pengadilan yang memeriksa perkara). Penggunaan asas-asas ini dalam praktik Indonesia kerap bersinggungan dengan norma nasional yang spesifik misalnya persyaratan agama, syarat formal pencatatan sipil, dan batasan kewarganegaraan sehingga penentuan hukum yang berlaku tidak selalu mudah dan sering menimbulkan sengketa interpretatif. Analisis teoretis dan yuridis atas penerapan asas-asas tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana Indonesia menerima, menolak, atau memodifikasi prinsip-prinsip umum HPI dalam praktik administrasi dan peradilan⁴

Akhirnya, praktik di lapangan mengungkapkan sederet masalah konkret yang memperkuat urgensi penelitian ini: inkonsistensi pencatatan pernikahan campuran oleh petugas catatan sipil, permasalahan ketika pihak berbeda agama ingin menikah, hambatan pengakuan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, serta implikasi terhadap status kewarganegaraan dan hak anak. Penelitian empiris dan yuridis terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi faktor administratif, kurangnya pemahaman petugas mengenai HPI, dan ruang abu-abu dalam norma nasional menghasilkan fenomena pengakuan hukum yang tidak merata dan cenderung merugikan pihak tertentu. Dengan latar ini, penelitian yang mengevaluasi keabsahan perkawinan campuran pasca-UU No.16/2019 dalam bingkai Hukum Perdata Internasional menjadi penting—baik untuk pengembangan ilmu hukum keluarga maupun untuk rekomendasi kebijakan yang

² Ervina Martha Herawati et al., “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia” 1, no. November (2023): 125–33.

³ Mahkamah Konstitusi Republik, “Bawa Sebagai,” no. 006265 (1974).

⁴ Syarah Zahrotussalma et al., “LEX LOCI VS LEX FORI DALAM PERCERAIAN ASING DI,” 2025, 1619–34.

menjamin kepastian dan perlindungan hukum

Perubahan normatif yang dimasukkan melalui UU No. 16 Tahun 2019 mencakup sejumlah ketentuan substantif dan prosedural yang berkaitan dengan syarat, pencatatan, serta akibat hukum perkawinan.⁵ Namun sejumlah studi yuridis menunjukkan bahwa beberapa ketentuan hasil amandemen tersebut menimbulkan persoalan interpretatif ketika diaplikasikan pada perkawinan campuran, khususnya mengenai status keabsahan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dan persyaratan administratif untuk pengakuan di Indonesia. Ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berimplikasi pada praktik pencatatan dan perlindungan hak pihak-pihak terkait (mis. hak anak dan status kewarganegaraan). Oleh karena itu perlu analisis yang teliti mengenai ruang lingkup dan makna ketentuan UU No. 1/1974 setelah amandemen terhadap fenomena perkawinan campuran. Perkawinan campuran menempatkan dua ranah hukum yang berbeda dalam relasi: hukum nasional Indonesia dan hukum negara kebangsaan pasangan. Prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan dilangsungkan), *lex patriae* (hukum kebangsaan), dan *lex fori* (hukum forum) menjadi rujukan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum pernikahan lintas-negara. Namun praktik yuridis dan kajian empiris di Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan asas-asas tersebut baik di ranah administrasi kependudukan maupun di lembaga peradilan yang menimbulkan pertentangan antara pengakuan formal dan kepastian substansial atas status perkawinan dan akibat hukumnya. Kerancuan ini memerlukan pemetaan prinsip hukum mana yang dominan dan bagaimana pengadopsian atau penyesuaian asas HPI dilakukan dalam konteks hukum Indonesia⁶

Bukti lapangan dan kajian akademik memperlihatkan sejumlah hambatan administratif yang berulang prosedur pencatatan pernikahan yang berbeda-beda bila dilangsungkan di luar negeri, tenggat waktu pendaftaran pasca-pernikahan, persyaratan dokumen yang bersumber dari hukum asing, serta perbedaan interpretasi pejabat pencatatan sipil.⁷ Hambatan-hambatan ini kerap menghasilkan kegagalan pengakuan formal atas perkawinan di Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pada akses terhadap hak sipil, kewarganegaraan anak, dan kepastian harta keluarga. Selain itu, permasalahan lintas-agama dan perbedaan sistem hukum agama dengan hukum sipil menambah lapisan kompleksitas administratif yang harus diatasi oleh aparat dan pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian yang mengidentifikasi secara sistematis kendala administratif dan tahap-tahap di mana kegagalan pengakuan terjadi sangat diperlukan. Menelaah dan mengevaluasi keabsahan perkawinan campuran di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, serta merumuskan rekomendasi hukum praktis untuk memperkuat kepastian hukum bagi pasangan dan anak pada perkawinan lintas-negara.⁸

Walaupun literatur tentang perkawinan campuran dan hukum perdata internasional di Indonesia relatif berkembang, kajian yang secara khusus menelaah implikasi

⁵ Republik, “Bahwa Sebagai.”

⁶ Ajeng Sholikhawati et al., “Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur” 2, no. 1 (2024).

⁷ Sri Hariati, “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Problems of the Legality of Marriage with Different Religions That Are Conducted Outside the Territory” V, no. 1 (2020).

⁸ Undang Nomor and Tahun Tentang, “Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 10 Maret 2009 Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan,” 2009.

amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui UU No.16/2019 terhadap keabsahan dan mekanisme pencatatan perkawinan campuran masih terbatas. Sebagian besar studi yang ada masih berfokus pada teks UU Perkawinan sebelum amandemen atau membahas isu-isu umum (*lex loci celebrationis, lex patriae*) tanpa melakukan analisis mendalam terhadap pasal-pasal yang diubah oleh UU No.16/2019 dan konsekuensi yuridisnya dalam praktik administratif maupun peradilan⁹. Gap ini menjadikan asumsi-asumsi interpretatif tetap dominan, sehingga perlu penelitian yang mengaitkan teks amandemen secara langsung dengan data implementasi di lapangan (putusan, praktik pencatatan, dan pedoman administrasi). Banyak tulisan normatif memaparkan asas-asas HPI (mis. *lex loci celebrationis, lex patriae, lex fori*) sebagai kerangka konseptual untuk perkawinan campuran, namun sedikit penelitian yang menggabungkan analisis teks hukum nasional (yuridis-normatif) dengan evidence-based studi empiris (analisis putusan pengadilan, praktik kantor catatan sipil, dan surat-menyurat konsuler).¹⁰ Akibatnya, tata urut prioritas asas HPI dalam praktik Indonesia bagaimana hakim, pegawai pencatat, dan perwakilan RI di luar negeri menerapkan prinsip-prinsip tersebut setelah amandemen belum terpetakan secara sistematis. Kajian yang menggabungkan keduanya (norma praktik) diperlukan untuk menilai apakah dan bagaimana HPI diadaptasi atau ditolak dalam realitas yuridis Indonesia. Beberapa penelitian menyentuh aspek pencatatan pernikahan (fungsi akta, persyaratan dokumen), tetapi kajian komprehensif yang memetakan rangka prosedural, kendala administratif nyata (dokumen asing, validasi notarial/konsuler, tenggat waktu pendaftaran), serta konsekuensi praktis kegagalan pencatatan (status anak, kewarganegaraan ganda, akses hak sipil) masih jarang. Tanpa inventarisasi proses-proses administratif dan titik kegagalan (bottlenecks), rekomendasi kebijakan cenderung bersifat normatif dan kurang operasional. Hal ini teramati pada beberapa kajian yang mengusulkan harmonisasi norma, namun tidak menyertakan analisis proses pencatatan di tingkat pelaksana.¹¹

Analisis yang menyandingkan norma nasional (termasuk perubahan UU No.16/2019 dan peraturan administrasi kependudukan) dengan instrumen HPI (mis. Konvensi Den Haag 1978, doktrin *lex loci celebrationis*) relatif terpisah. Sebagian kajian fokus ke instrumen internasional tanpa mengikatnya pada skenario hukum nasional yang aktual; yang lain menelaah UU Perkawinan tanpa memasukkan implikasi internasional yang kongkret. Kekurangan integrasi ini mengurangi kemampuan penelitian untuk merekomendasikan harmonisasi yang realistik (mis. apakah ratifikasi Konvensi Den Haag diperlukan, atau cukup pedoman administratif dan interpretasi yudisial tertentu). Terdapat kesenjangan nyata antara aturan tertulis dan praktik: misalnya, ketentuan bahwa pernikahan di luar negeri sah jika sesuai hukum tempat pernikahan dan dicatatkan (Pasal 56 UUP) belum selalu menjamin pengakuan atau akses hak karena perbedaan interpretasi pejabat, persyaratan dokumen asing yang sulit dipenuhi, atau kurangnya pedoman eksplisit pasca-amandemen. Banyak studi menunjukkan fenomena pro-forma (pencatatan terlambat, verifikasi dokumen yang tidak konsisten), namun sedikit yang menganalisis mengapa kegagalan implementasi terjadi (kekurangan SOP, pelatihan pegawai, perbedaan praktik konsuler). Penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis-normatif, wawancara kunci (petugas KUA/KCS, perwakilan konsuler, pengacara keluarga

⁹ Suci Emilia Fitriani et al., “Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571” 2, no. 7 (2024).

¹⁰ Campuran Yang and Tidak Dicatatkan, “10 Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan” 13, no. 2 (2023): 10–19.

¹¹ Artikel Skripsi et al., “1 1974,” no. 16 (2019).

internasional), dan analisis putusan akan menutup gap ini.¹²

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menelaah keabsahan perkawinan campuran dalam konteks perubahan regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Sampai saat ini, sebagian besar literatur masih menganalisis ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tanpa mempertimbangkan perubahan struktural maupun teknis yang muncul setelah amandemen. Temuan file menunjukkan bahwa kajian kontemporer mengenai perubahan UU Perkawinan umumnya berfokus pada batas usia minimal dan implikasi terhadap perlindungan anak, bukan pada dampaknya terhadap perkawinan lintas-negara. Hal ini tampak dalam studi Suci Causa (2024) yang membahas aspek perbandingan hukum namun belum mengaitkannya secara langsung dengan perubahan UU No. 16/2019. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis pasal per pasal yang relevan terhadap perkawinan campuran pasca-amandemen, termasuk implikasi terhadap mekanisme pencatatan dan pengakuan hukum.¹³

integrasi antara asas-asas HPI dengan penafsiran terhadap norma nasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan HPI hanya sebagai latar konseptual tanpa membahas bagaimana asas lex loci celebrationis, lex patriae, atau lex fori diterapkan dalam konteks Indonesia secara faktual. Analisis Suci Causa (2024) menunjukkan bahwa kajian yang ada umumnya bersifat konseptual dan berfokus pada aspek konflik hukum, namun belum memodelkan penerapan langsung asas HPI terhadap kasus-kasus perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif, praktik administrasi, dan doktrin HPI, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian dan ketegangan antara hukum Indonesia dan prinsip hukum internasional privat.

Minimnya penelitian yang membandingkan posisi hukum nasional dengan norma internasional terlihat dalam dokumen Debora Dampu, yang lebih menitikberatkan pada praktik administratif pencatatan tanpa membahas hubungan struktural antara HPI dan hukum nasional. Penelitian ini memetakan secara sistematis bagaimana norma nasional (UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, peraturan pencatatan) dan doktrin internasional saling melengkapi atau bertentangan, sehingga memberikan kontribusi teoritis bagi dua bidang: Hukum Keluarga Indonesia dan Hukum Perdata Internasional. Kontribusi ini penting mengingat peningkatan mobilitas global dan meningkatnya jumlah perkawinan lintas-negara yang memerlukan kerangka hukum terpadu. Suci Causa (2024) menegaskan adanya persoalan dalam pencatatan peristiwa hukum lintas negara, termasuk perbedaan aturan antara negara asal pasangan. Namun, kajian tersebut belum memberikan peta solusi normatif maupun usulan harmonisasi administratif.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur keabsahan perkawinan campuran serta hubungan norma nasional dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta regulasi administratif terkait

¹² Dismas Kwirinus, “Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif” 7 (2024): 1–11.

¹³ Dido Oksi Sugiarto, “Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin,” 2024, 1–8.

¹⁴ Fitriani et al., “Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571.”

pencatatan perkawinan di dalam dan luar negeri. Selain itu digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin dan asas HPI, terutama lex loci celebrationis, lex patriae, dan lex fori, yang relevan untuk menentukan keabsahan dan pengakuan perkawinan lintas negara. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) melalui penelaahan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa pengesahan atau pencatatan perkawinan campuran, sehingga dapat diperoleh gambaran empirik mengenai variasi dan konsistensi implementasi norma di lapangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, serta pedoman administratif dari lembaga terkait; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas perkawinan campuran, konflik hukum, serta penerapan asas HPI; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan indeks peraturan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup penelusuran dan penelaahan dokumen hukum, analisis yurisprudensi, serta studi terhadap pedoman dan prosedur pencatatan perkawinan di instansi berwenang, baik di dalam negeri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Urusan Agama) maupun di luar negeri (Perwakilan Diplomatik RI). Meskipun tidak bersifat lapangan, lokasi penelitian secara konseptual mencakup lembaga-lembaga tersebut karena menjadi sumber utama bahan hukum dan praktik administratif yang dianalisis.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan melakukan penafsiran hukum, sistematikasi norma, dan pembandingan antara ketentuan nasional dengan prinsip-prinsip HPI. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama: pertama, inventarisasi dan pengelompokan norma terkait keabsahan dan pencatatan perkawinan campuran; kedua, penilaian konsistensi dan relevansi antara norma nasional, asas HPI, serta praktik administratif; dan ketiga, penarikan kesimpulan secara deduktif untuk merumuskan temuan hukum serta rekomendasi normatif dan praktis. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perubahan UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019 mempengaruhi keabsahan perkawinan campuran serta bagaimana asas HPI berperan dalam penyelesaiannya, sekaligus mengidentifikasi kendala implementatif yang membutuhkan harmonisasi kebijakan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UUP) tetap menjadi dasar normatif bagi pengaturan perkawinan di Indonesia, termasuk perkawinan campuran yakni pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Definisi formal “perkawinan campuran” dapat ditemukan di Pasal 57 UUP, yang menetapkan bahwa perkawinan campuran adalah *“perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”* Perubahan terakhir terhadap UUP melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberi sejumlah revisi substansial di antaranya penyesuaian batas usia minimal menikah. Meskipun amandemen ini tidak secara eksplisit mengubah definisi “perkawinan campuran”, perubahan norma-norma umum (misalnya usia minimal) dapat berdampak pada bagaimana syarat materiil perkawinan campuran dipenuhi, terutama ketika pihak yang berkewarganegaraan asing berasal dari sistem hukum dengan standar usia atau persyaratan berbeda. Dengan demikian, analisis normatif menunjukkan bahwa meskipun definisi formal perkawinan campuran tetap sama, amandemen UU menambah lapisan persyaratan

materiil bagi seluruh perkawinan termasuk perkawinan campuran dan karenanya berpotensi mempengaruhi validitas perkawinan lintas negara jika persyaratan baru tidak terpenuhi. Selain itu, kerangka pencatatan dan pelaporan perkawinan luar negeri yang tercantum dalam Pasal 56 UUP tetap menjadi rujukan normatif utama. Perubahan regulasi administratif dan perundang-undangan terkait (misalnya Peraturan Pelaksanaan) pasca UU 16/2019 kemungkinan membutuhkan penyesuaian praktik agar pencatatan perkawinan campuran tetap konsisten dengan norma terkini. Namun, sejauh telaah literatur terbaru, sedikit kajian yang secara khusus menganalisis implikasi amandemen terhadap pelaksanaan Pasal 56 dalam konteks perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal telah berubah, tetapi pemahaman normatif dan implementatif atas hakikat dan akibat hukum perkawinan campuran belum mendapatkan pemutakhiran secara memadai.¹⁵

Dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, keabsahan perkawinan campuran harus memenuhi dua dimensi: syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil meliputi aspek-aspek seperti usia, persetujuan, ketaatan terhadap hukum agama/keyakinan, serta tidak adanya halangan perkawinan (misalnya hubungan darah terlarang). UUP, dalam kerangka umum, menetapkan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan pihak yang bersangkutan. Amandemen UU 16/2019 yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita dapat mempengaruhi aspek materiil tersebut, terutama bila pernikahan campuran melibatkan WNA dari negara dengan standar usia berbeda. Hal ini menuntut bahwa calon pasangan campuran harus mematuhi norma usia minimal Indonesia agar pernikahan dianggap sah. Syarat formil mencakup pencatatan sipil dan prosedur legal yang dalam kasus pernikahan campuran antara WNI–WNA, terutama jika pernikahan dilakukan di luar negeri, maka persyaratan formil harus sesuai hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan dan kemudian dilaporkan kepada instansi pencatatan sipil Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 56 UUP. Kajian empiris dan yuridis menunjukkan bahwa Indonesia secara normatif menerima asas hukum internasional (misalnya asas *lex loci celebrationis*) untuk mengesahkan perkawinan luar negeri, dengan syarat bahwa perkawinan dilakukan sesuai hukum negara asal dan tidak melanggar norma UUP.¹⁶

Namun dalam praktik, terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan syarat materiil dan formil misalnya ketika standar usia, persyaratan agama atau dokumen asing tidak memenuhi ketentuan Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian mengenai sah atau tidaknya pernikahan campuran. Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut sering menjadi dasar verifikasi dalam sengketa pengesahan pernikahan atau pengakuan hak anak dari pernikahan campuran. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa status anak dari perkawinan campuran diatur berdasarkan keabsahan nikah menurut UUP (yang mencakup kedua aspek di atas). Dengan demikian, syarat materiil dan formil dalam konteks perkawinan campuran pasca-amandemen memiliki relevansi normatif dan praktis yang signifikan — dan penilaian atas keabsahan harus mempertimbangkan keduanya.

Pasal 56 UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua WNI atau WNI dengan WNA adalah sah apabila memenuhi dua kondisi: (1) dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan, dan (2) bagi WNI tidak melanggar ketentuan UUP. Selanjutnya, setelah kembali ke Indonesia, pasangan wajib mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor pencatatan perkawinan dalam waktu

¹⁵ Undang-undang Perkawinan, Sartika Dewi, and Muhamad Abas, “Penetapan Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari” 6, no. 3 (2024): 9336–42.

¹⁶ Jurnal Ilmu and Hukum Tambun, “This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.” 9, no. 1 (2024): 462–71.

satu tahun. Prinsip hukum internasional privat khususnya asas *lex loci celebrationis* diakomodasi oleh norma ini: Indonesia mengakui pernikahan luar negeri jika sah menurut hukum tempat perayaan. Studi yuridis terbaru juga mencatat bahwa hal ini memberikan landasan bagi pengakuan formal dan legalitas pernikahan campuran lintas-negara, termasuk hak-hak sipil, kewarganegaraan anak, dan status perkawinan bagi pasangan.¹⁷ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Pasal 56 menghadapi sejumlah tantangan: misalnya, kurangnya pemahaman pasangan atau aparat sipil mengenai tenggat waktu pendaftaran, persyaratan dokumentasi asing, dan prosedur legalisasi dokumen; sehingga banyak pernikahan campuran luar negeri yang tidak tercatat dalam waktu yang ditentukan, berakibat pada ketidakpastian hukum. Situasi ini menimbulkan risiko bahwa pernikahan meskipun secara internasional sah belum mendapat pengakuan formal di Indonesia dengan dampak terhadap status istri, suami, dan anak.

Amandemen melalui UU 16/2019, dengan perubahan norma seperti batas usia minimal, memperlihatkan upaya pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Namun, perubahan ini tidak secara spesifik dirancang untuk menangani kompleksitas perkawinan campuran lintas-negara. Akibatnya, meskipun norma umum diperbarui, terdapat kekosongan normatif spesifik terkait bagaimana amandemen berdampak pada pelaksanaan perkawinan campuran baik dalam aspek usia, persetujuan, maupun pencatatan. Temuan dari literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dan praktik administratif masih menggunakan ketentuan lama atau interpretasi generik, tanpa mempertimbangkan syarat baru atau konsekuensi amandemen terhadap perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, implementasi dan pemahaman normatif terhadap amandemen dalam konteks perkawinan campuran belum sepenuhnya memperbarui paradigma hukum.

B. Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia

Dalam literatur Hukum Perdata Internasional (HPI) terdapat beberapa asas utama yang lazim dijadikan rujukan untuk menentukan keabsahan dan akibat hukum perkawinan lintas-negara: *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan dilangsungkan), *lex patriae* (hukum kebangsaan pihak), *lex domicilii* (hukum domisili), dan *lex fori* (hukum forum yang memutus sengketa). Secara doktrinal, *lex loci celebrationis* menempatkan fokus pada hukum tempat perayaan sebagai kriteria awal keabsahan; *lex patriae* berguna ketika penentuan status personal (mis. kewarganegaraan, *impedimentum*) bergantung pada hukum kebangsaan; sementara *lex fori* turut masuk ketika pengadilan forum harus memilih hukum yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Kajian kontemporer di Indonesia mengakui relevansi keempat asas ini dan menempatkan *lex loci celebrationis* sebagai asas yang paling sering diperlakukan — khususnya karena Pasal 56 UUP menghendaki bahwa pernikahan luar negeri sah bila sesuai hukum negara tempat pernikahan dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUP. (lihat analisis prinsipil.¹⁸

Secara normatif, UUP dan peraturan administratif (mis. UU Administrasi Kependudukan, Perpres/Perka terkait pencatatan) mengandung rujukan implisit kepada asas-asas HPI: Pasal 56 UUP secara praktis mengadopsi *lex loci celebrationis* dengan syarat kumulatif agar tidak bertentangan dengan aturan nasional dan dicatatkan di perwakilan RI atau kantor pencatat di Indonesia. Ketentuan pelaporan/pencatatan (mis. tenggat pelaporan) dalam UU Adminduk dan Perpres juga menegaskan mekanisme formalisasi pernikahan luar negeri agar mendapatkan pengakuan di dalam negeri. Namun,

¹⁷ Fitriani et al., “Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571.”

¹⁸ Sugiarto, “Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin.”

dokumen yuridis dan putusan memperlihatkan bahwa peradilan Indonesia terkadang mengombinasikan lex loci dan lex patriae tergantung isu substantif yang muncul (mis. status anak, impedimentum agama, dan kewarganegaraan) sehingga tidak ada satu-asas tunggal yang selalu diprioritaskan dalam praktik yudisial. Putusan MA dan praktik pengadilan tingkat pertama menggambarkan pola ini di mana pengadilan mengacu pada hukum tempat pernikahan tetapi tetap menilai apakah hasilnya “tidak bertentangan” dengan ketertiban umum dan norma agama di Indonesia. (contoh yurisprudensi dan analisis putusan¹⁹ Walaupun HPI menawarkan kerangka penentuan hukum, praktik di Indonesia memperlihatkan sejumlah titik benturan. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara lex loci celebrationis dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menekankan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama masing-masing pihak sehingga pernikahan yang sah menurut hukum asing (mis. tanpa formalitas agama) dapat dipertanyakan kesahannya di Indonesia. Kedua, konsep ordre public / ketertiban umum dipergunakan untuk menolak pengakuan hukum asing bila hasilnya dianggap “*manifestly incompatible*” dengan sendi hukum nasional; ini menempatkan hakim pada posisi menilai bukan hanya legalitas formal pernikahan menurut hukum asing tetapi juga kesesuaianya dengan nilai konstitusional dan agama dalam negeri. Literatur dan kajian empiris menyebutkan kasus-kasus di mana pernikahan yang tercatat di luar negeri akhirnya ditolak pencatatannya atau membutuhkan penetapan pengadilan karena menimbulkan pertentangan norma (mis. pernikahan beda agama yang dicatat di luar negeri tetapi bertentangan dengan ketentuan agama di Indonesia). (*analytic references*).

Berdasarkan studi putusan dan kajian bibliografis, penerapan asas HPI di Indonesia bersifat case-sensitive dan tidak selalu konsisten. Kecenderungan berikut dapat diidentifikasi: (a) ketika pernikahan telah dicatat di negara tempat pernikahan dan dilaporkan sesuai prosedur (dokumen lengkap, legalisasi/translation), pengadilan dan administrasi cenderung mengakui keabsahan berdasarkan lex loci celebrationis; (b) apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan UUP (mis. pelanggaran batas usia, impedimentum agama), hakim menggunakan instrumen lex fori atau lex patriae untuk menolak pengakuan; (c) implementasi administratif (pencatatan di perwakilan RI dan pelaporan) seringkali menjadi faktor determinan praktis keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen kerap berujung pada kegagalan pengakuan meski secara substantif pernikahan sah menurut hukum asing. Studi empiris juga mengindikasikan bahwa aparat administrasi membutuhkan pedoman interpretatif yang lebih jelas agar penerapan asas HPI konsisten dan tidak bergantung pada tafsir individual pejabat. (supporting evidence)

C. Kendala Hukum dalam Praktik Pencatatan dan Pengakuan Perkawinan Campuran di Indonesia

1. Kendala Administratif dalam Pencatatan Perkawinan Campuran

Praktik pencatatan perkawinan campuran di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan administratif merupakan salah satu sumber utama ketidakpastian hukum. Salah satu kendala paling krusial adalah perbedaan persyaratan dokumen antara negara tempat pernikahan berlangsung dengan standar administrasi Indonesia. Dokumen seperti foreign marriage certificate, civil registry extract, ataupun notarial marriage record seringkali tidak serta-merta diterima oleh Disdukcapil atau KUA tanpa proses legalisasi, apostille, atau penguatan konsuler tertentu. Ketiadaan prosedur seragam mengenai validasi akta asing membuka ruang interpretasi aparat, sehingga pasangan kerap menghadapi penolakan pencatatan akibat perbedaan format atau kekurangan autentikasi dokumen. Temuan ini

¹⁹ Zahrotussalma et al., “LEX LOCI VS LEX FORI DALAM PERCERAIAN ASING DI.”

sejalan dengan kajian CAUSA (2024) yang mencatat adanya inkonsistensi penerimaan dokumen asing dalam praktik pencatatan perkawinan lintas negara.²⁰ Selain itu, standar kesesuaian dokumen Indonesia juga menghadirkan tantangan. Akta asing harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh perwakilan RI setempat sebelum dapat diterima. Namun beberapa negara tidak lagi menggunakan sistem legalisasi tradisional karena telah menerapkan Apostille Convention; Indonesia pun baru meratifikasi Konvensi tersebut pada 2022, sehingga proses transisi menimbulkan ketidakpastian bagi WNI yang menikah di negara apostille. Ketidakseragaman SOP dan pemahaman petugas sering menyebabkan satu kantor Disdukcapil menerima dokumen apostille, sementara kantor lain tetap meminta legalisasi konvensional. Hal ini konsisten dengan temuan Debora Dampu yang menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi antarpetugas menyebabkan hasil administratif yang tidak seragam.²¹ Ketidakseragaman ini semakin diperburuk oleh adanya variasi prosedur antara Disdukcapil, KUA, dan perwakilan RI di luar negeri, yang masing-masing memiliki standar format, daftar dokumen, serta mekanisme verifikasi berbeda. Akibatnya, pasangan harus menavigasi proses administratif yang kompleks, dengan risiko penolakan pencatatan meskipun pernikahan valid menurut hukum negara tempat perayaan.

2. Kendala Yuridis dalam Pengakuan Keabsahan Perkawinan

Di samping hambatan administratif, terdapat pula kendala yuridis substantif yang berpengaruh langsung terhadap pengakuan keabsahan perkawinan campuran. Salah satu isu utama adalah persyaratan agama dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, yang mensyaratkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini menimbulkan benturan ketika pasangan melakukan perkawinan di luar negeri yang sah secara civil marriage, tetapi tidak memenuhi ketentuan agama menurut UUP. Kajian dalam Jurnal Kompilasi Hukum mencatat beberapa kasus yang mengalami penolakan pencatatan karena dianggap tidak memenuhi unsur keagamaan, meskipun telah sah menurut hukum negara tempat pernikahan. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara hukum tempat pernikahan dengan hukum nasional, misalnya terkait batas usia minimum, poligami, atau struktur pernikahan yang diperbolehkan di negara lain tetapi tidak di Indonesia. Dalam kasus demikian, meskipun pernikahan valid menurut lex loci celebrationis, pengakuan dalam sistem hukum Indonesia tetap dapat ditolak dengan alasan melanggar ketertiban umum (public order). Hal ini tercermin dalam beberapa penetapan pengadilan yang menolak pencatatan pernikahan beda agama atau pernikahan dengan unsur hukum asing yang bertentangan dengan UUP.

Ketika pencatatan ditolak, pasangan seringkali terpaksa mengajukan penetapan pengadilan untuk menyatakan keabsahan pernikahan atau untuk memerintahkan pencatatan. Prosedur ini menambah beban biaya, waktu, dan ketidakpastian hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian CAUSA dan sejumlah yurisprudensi yang mengharuskan pasangan untuk membuktikan terpenuhinya syarat formil dan materil di hadapan hakim.²² Ketidakharmonisan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan juga menambah kompleksitas. UU Adminduk lebih menekankan aspek administratif dan pencatatan, sementara UUP menekankan aspek keagamaan dan material. Disharmoni ini menyebabkan aturan pencatatan domestik dan luar negeri tidak selaras, dan akhirnya memperbesar ketidakpastian bagi pasangan campuran yang mencari

²⁰ Fitriani et al., "Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571."

²¹ Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Problems of the Legality of Marriage with Different Religions That Are Conducted Outside the Territory."

²² Fitriani et al., "Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571."

pengakuan formal di Indonesia.

3. Kendala Implementatif dalam Pelaksanaannya

Selain kendala substantif dan administratif, terdapat pula hambatan implementatif yang bersifat sistemik. Pertama, masih terdapat kurangnya pemahaman aparat terhadap asas-asas HPI, sehingga petugas sering menerapkan standar administratif domestik tanpa mempertimbangkan validitas dokumen atau pernikahan menurut hukum asing. Studi dalam kajian Suci Causa (2024) menunjukkan bahwa aparat sering mengabaikan *lex loci celebrationis* sebagai dasar pengakuan formal perkawinan luar negeri.²³ Kedua, penerapan tenggat waktu pelaporan satu tahun untuk pencatatan pernikahan luar negeri sering tidak konsisten. Beberapa Disdukcapil mengharuskan pasangan mengurus penetapan pengadilan apabila melewati tenggat, sementara daerah lain tetap menerima pencatatan. Situasi ini menunjukkan minimnya pedoman nasional dan membuka ruang diskresi petugas, sebagaimana juga dicatat dalam temuan penelitian Debora Dampu. Ketiga, belum ada SOP nasional yang secara tegas mengatur tahapan verifikasi dokumen asing, pemeriksaan legalisasi, atau mekanisme konsultasi dengan perwakilan RI. Praktik administratif juga menunjukkan bahwa penolakan pencatatan sering terjadi karena ketidakjelasan standar verifikasi keaslian akta, kesalahan terjemahan, atau perbedaan nomenklatur dokumen.

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa hambatan-hambatan implementatif tersebut berdampak nyata: penolakan pencatatan menyebabkan pasangan harus melalui proses pengadilan, mengalami kendala memperoleh dokumen identitas bagi keluarga, dan dalam beberapa kasus berimplikasi pada status kewarganegaraan anak. Suci 2024 dan penelitian lain mengonfirmasi bahwa hambatan administratif dan implementatif merupakan penyebab utama ketidakpastian hukum bagi pasangan campuran.²⁴

Dampak Kesenjangan Norma–Praktik terhadap Kepastian Hukum

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi memiliki dampak serius terhadap kepastian hukum bagi keluarga hasil perkawinan campuran. Tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan risiko bahwa hubungan hukum pasangan tidak diakui negara — yang pada gilirannya berpengaruh pada:

- a. Status anak, Tanpa bukti perkawinan yang sah, status anak dapat dipertanyakan, terutama terkait asal-usul, hak perdata, dan afiliasi kewarganegaraan. Analisis yuridis menunjukkan bahwa status anak dari perkawinan campuran sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tua.
- b. Hak waris dan harta bersama, Tanpa pencatatan, pembagian harta bersama atau klaim hak waris menjadi sulit dibuktikan, sehingga pasangan rentan mengalami kerugian dalam sengketa perdata.
- c. Kewarganegaraan anak, Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dapat terhambat, terutama jika negara mensyaratkan bukti pernikahan orang tua untuk memproses status kewarganegaraan ganda terbatas.
- d. Akses administratif, Termasuk pembuatan KK, akta kelahiran anak, visa tinggal, izin menetap, hingga layanan sosial lainnya. Kajian dalam CAUSA dan jurnal HPI menunjukkan bahwa ketidakpastian administrasi sangat memengaruhi stabilitas kehidupan rumah tangga perkawinan campuran.

²³ Fitriani et al.

²⁴ Fitriani et al.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan keabsahan perkawinan campuran pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019 pada dasarnya masih mempertahankan kerangka normatif sebelumnya, di mana keabsahan ditentukan oleh syarat materiil menurut hukum masing-masing pihak dan syarat formil sesuai hukum tempat pernikahan dilangsungkan. Namun, ketentuan agama dalam Pasal 2 ayat (1) UUP tetap menjadi faktor dominan yang membatasi pengakuan terhadap pernikahan campuran, termasuk yang dilakukan di luar negeri.
2. Penerapan asas Hukum Perdata Internasional khususnya lex loci celebrationis, lex patriae, dan lex fori masih berlangsung secara tidak konsisten. Meskipun secara normatif asas lex loci celebrationis diakui, dalam praktik pengadilan dan administrasi negara, pertentangan dengan ketertiban umum dan norma agama sering menyebabkan prioritas diberikan pada hukum nasional.
3. Kendala administratif, yuridis, dan implementatif dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan campuran menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme harmonisasi yang memadai antara hukum nasional dan prinsip HPI. Ketidaksesuaian prosedur, perbedaan interpretasi antar-instansi, serta keterbatasan pemahaman aparat menyebabkan banyak perkawinan yang sah menurut hukum asing tidak memperoleh pengakuan administratif di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada status pasangan dan anak, kewarganegaraan, hak waris, dan kepastian hukum secara keseluruhan..

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Suci Emilia, Elan Jaelani, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, and Hukum Perdata Internasional. "Prefix DOI : 10.3783/Causa.V1i1.571" 2, no. 7 (2024).
- Hariati, Sri. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Problems of the Legality of Marriage with Different Religions That Are Conducted Outside the Territory" V, no. 1 (2020).
- Herawati, Ervina Martha, Vonny Fatikha Azzahra, Sheilla Syafadita, Budhi Pinasty, and Farrel Arrigo. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia" 1, no. November (2023): 125–33.
- Ilmu, Jurnal, and Hukum Tambun. "This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License." 9, no. 1 (2024): 462–71.
- Kwirinus, Dismas. "Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik Dan Hukum Positif" 7 (2024): 1–11.
- Nomor, Undang, and Tahun Tentang. "Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 10 Maret 2009 Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan," 2009.
- Perkawinan, Undang-undang, Sartika Dewi, and Muhamad Abas. "Penetapan Anak Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari" 6, no. 3 (2024): 9336–42.
- Ray Rafi Kahramandika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, and Feri Pramudya. "KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan" 2 (2024): 254–74.
- Republik, Mahkamah Konstitusi. "Bahwa Sebagai," no. 006265 (1974).
- Sholikhawati, Ajeng, Echa Nursyah, Dani Sumadi, Ilham Firmansyah, and Nugroho Dwi. "Problematika Hukum Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status Dan Hak Asuh Anak Dibawah Umur" 2, no. 1 (2024).
- Skripsi, Artikel, Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat, and Magister Ilmu Hukum. "1 1974," no. 16 (2019).
- Sugiarto, Dido Oksi. "Efektivitas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin," 2024, 1–8. Yang, Campuran, and Tidak Dicatatkan.

- “10 Akibat Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran Yang Tidak Dicatatkan” 13, no. 2 (2023): 10–19.
- Zahrotussalma, Syarah, Anwar Hafidzi, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, and Antasari Banjarmasin. “LEX LOCI VS LEX FORI DALAM PERCERAIAN ASING DI,” 2025, 1619–34.